



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ANANG SUJIONO, bertempat tinggal di Jl. Perum New Pandanrejo Residence RT 021 RW. 007 Kel. Pandanrejo Kec. Wagir Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hafids, S.H., dkk., para Advokat yang berkantor di Jl. Maninjau Timur Dalam IV, B-2, F24, Sawojajar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

ILHAM SOFYAN, bertempat tinggal di KP. Cinamprak RT.014 RW.003 Kelurahan Mauk Barat, Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, sebagai **Tergugat I Konvensi**;

ALI HARYANTO, bertempat tinggal di KP Karang Polo RT.001 RW.001 Desa Balung, Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Bakri, S.H., dkk., semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pengacara Jaringan Rakyat Situbondo "Perjaka Situbondo" yang beralamat di Jalan Merak No. 02 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

AGUNG PRASETIYONO, bertempat tinggal di Kp. Wringin Rt 001 Rw 002 Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Indonesia, sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 23 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 23 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register 41/Pdt.G/2023/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023 telah terjadi peristiwa hukum antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I yaitu Jual Beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (TERGUGAT II) (selanjutnya mohon disebut obyek benda bergerak) dengan harga yang disepakati yaitu Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
2. Bahwa sebelumnya PENGUGAT memiliki usaha jual beli truck yang biasa berjualan truck melalui media social yaitu facebook dan TERGUGAT I menemukan akun facebook PENGUGAT dan menghubungi serta menawarkan obyek benda bergerak tersebut melalui facebook dan berkelanjutan melalui aplikasi pesan singkat WA (*Whats app*) dan TERGUGAT mengirimkan detail truck yang ingin dijual berupa foto-foto mesin dan juga surat-suratnya serta sejarah peralihan mobil tersebut sebelumnya darimana;
3. Bahwa setelah PENGUGAT melihat foto-foto dan surat-suratnya dan juga sejarah bentuk peralihannya, yang dikirimkan melalui aplikasi pesan singkat dan juga telepon, PENGUGAT tertarik dengan niat ingin membeli obyek benda bergerak yang ditawarkan TERGUGAT I;
4. Bahwa oleh karena obyek benda bergerak tersebut dalam penguasaan TERGUGAT I beserta STNK dan BPKBnya PENGUGAT percaya dan berniat membeli obyek benda bergerak tersebut dengan harga yang telah disepakati pada poin 1 diatas seharga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa Tata cara pembayaran disepakati dibayar secara bertahap dengan ketentuan pembayaran *Downpayment* (DP) sebagai tanda jadi sebesar 50% pada saat mobil diserahkan ke PENGUGAT untuk dilakukan pengecekan fisik terkait apakah ada blokir dan juga Nomer Rangka dan Nomer Mesin di samsat setempat, kemudian apabila sesuai dengan surat-suratnya akan dilakukan pelunasan;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2023 obyek benda bergerak tersebut diserahkan kepada PENGUGAT melalui orang suruhan TERGUGAT I yaitu choirul kemudian PENGUGAT mengirimkan *downpayment* yang telah disepakati di poin 4 diatas sebesar 50% Sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ditransfer oleh PENGUGAT melalui rekening yang telah di sepakati ke 2 rekening berbeda dan secara cash yaitu :



- BCA dengan No rekening 1100585941 atas nama Shela Oktriani senilai Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- BRI dengan No rekening 486201021157509 atas nama Ilham Sofyan (TERGUGAT I) senilai Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

kemudian sisahnya Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) secara cash dan diserahkan kepada orang suruhan TERGUGAT I.

Dengan total pembayaran *downpayment* tersebut sejumlah Rp.110.000.000 (seratus sepuluh puluh juta rupiah) diserahkan pula bukti kwitansi pembayaran tersebut kepada orang suruhan TERGUGAT I tersebut.

7. Bahwa setelah dilakukan pengecekan nomer rangka dan mesin hasilnya tidak ada blokir dari pihak manapun dan telah sesuai dengan surat-suratnya seperti yang termuat dalam STNK dan BPKB yaitu Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681, pada tanggal 6 Maret 2023 PENGUGAT melunasi pembayaran tersebut;

8. Pelunasan dilakukan dengan cara mentranfer uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan 2 kali pengiriman:

- pertama Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah)
- kedua Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Yang kesemuanya dikirim ke rekening BRI dengan No rekening 486201021157509 atas nama Ilham Sofyan (TERGUGAT I).

Total keseluruhannya yaitu Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah pelunasan dengan total yang sesuai disepakati yaitu Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) obyek benda bergerak beserta surat-suratnya dikuasai oleh PENGUGAT seutuhnya dan PENGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-undang sesuai dengan SEMA No 4 Tahun 2016;

10. Bahwa Setelah beberapa hari kemudian timbul sebuah laporan polisi dari polres Situbondo yang pada intinya telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan mengenai obyek benda bergerak tersebut dari TERGUGAT II yang melaporkan PENGUGAT yang sebenarnya adalah pembeli yang beritikad baik;

11. Bahwa Oleh karena ada laporan polisi kepada PENGUGAT dengan itikad baik mencoba mengklarifikasi kepada kepolisian polres situbondo mengenai laporan tersebut dengan harapan dengan menunjukan bukti bukti pembayaran baik transfer dan juga cash;

12. Namun Kembali lagi karena itikad baik dari PENGUGAT pada hari jumat 10 Maret 2023 PENGUGAT menitipkan obyek benda bergerak tersebut beserta surat-suratnya dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Barang dari Kepolisian polres Situbondo;



13. Bahwa perbuatan-perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana terurai diatas adalah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena PENGGUGAT tidak bisa merasakan manfaat dari obyek benda bergerak tersebut padahal sudah membeli dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian.

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut PENGGUGAT menderita kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang berkelanjutan sejak tanggal 10 Maret 2023 hingga saat ini dan seterusnya hingga tidak bisa menguasai obyek benda bergerak tersebut, mohon pula agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibebani untuk membayar ganti rugi Materiil dengan rincian:

1.) Manfaat Uang Tunai Rp. 160.000.000 (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) karena uang tersebut jika digunakan untuk usaha PENGGUGAT jika ditotal hingga sekarang jika mobil tersebut disewakan untuk kegiatan usaha perbulan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) x 5 bulan sebesar Rp. 35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah) jika ditotal sebesar Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).

2.) Dan juga dibebankan biaya Immateril yaitu atas beban pikiran yang membuat PENGGUGAT tidak dapat berkonsentrasi kerja selama berbulan-bulan dan juga malu akibat dikatakan seorang penadah dan penipu akibat dari permasalahan ini yang apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).

15. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II tidak melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, maka TERGUGAT mempunyai alasan hukum membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk diperiksa dan didengar keterangannya serta memberi keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II , Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah pembeli yang beritikad baik yang wajib dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan SEMA No 4 Tahun 2016;
4. Menyatakan sah bukti-bukti pembayaran yang dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;



5. Menyatakan sah dan mengikat Jual Beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi membayar ganti rugi **Materiil** sebesar **Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)**, dan membayar kerugian **Immateril** yaitu atas beban pikiran yang membuat PENGGUGAT tidak dapat berkonsentrasi kerja selama berbulan bulan dan juga malu akibat dikatakan seorang Penadah dan Penipu akibat dari permasalahan ini apabila dinilai dengan uang yaitu sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
9. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut,

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MEMUTUS DAN MENGADILI PERKARA A QUO (EXCEPTIE VAN ONBEVEEGHEID).

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 dengan Register perkara nomor 41/Pdt.G/2023/PN Sit pada petitumnya Penggugat mendalilkan telah terjadi peristiwa hukum (*Peristiwa Hukum tersebut terjadi di wilayah Hukum Kabupaten Malang*) antara Penggugat dan Tergugat I yaitu telah terjadi transaksi jual beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) dengan kesepakatan harga Rp. 160.000.000,- (*seratus enam puluh juta rupiah*);

1. Bahwa seluruh Petitum *a quo* adalah petitum peristiwa hukum di wilayah hukum Kabupaten Malang tepatnya di Jl. Perum New Pandanrejo Residence RT 021 RW 007 Kelurahan Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sehingga sudah Nampak jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kepanjeng;
2. Bahwa seluruh Petitum *a quo* adalah petitum peristiwa hukum di wilayah hukum Kabupaten Malang tepatnya di Jl. Perum New Pandanrejo Residence RT 021 RW 007 Kelurahan Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang sehingga sudah Nampak jelas bahwasanya Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Kepanjeng.
3. Bahwa, eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi Relatif, oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, Tergugat Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri



Situbondo untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi Relatif ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan *a quo*;

4. Bahwa, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo agar mempertimbangkan ketentuan pada pasal 125 (2) HIR Jo Pasal 136 HIR Jo Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 (selanjutnya disebut "Buku II Pedoman Teknis Perdata")

Pasal 125 (2) HIR menyatakan :

"Akan tetapi jika Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu."

Pasal 136 HIR menyatakan :

"Perlawanan yang sekitarnya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara".

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyebut sebagai berikut:

"Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus dengan putusan sela (pasal 136 HIR)"

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya dalam pasal 134 HIR Jo pasal 132 Rv, Tergugat mohon agar menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak mempunyai kewenangan atau Yuridiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan kerennya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak dapat diterima.

Pasal 134 HIR menyatakan :

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya"

Pasal 123 Rv menyatakan :



“Dalam Hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang tidak kewenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

6. Bahwa ketentuan – ketentuan tersebut diatas sejalan dengan doktrin ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri harus pertama – tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, menyebutkan:

“Berarti apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara Relatif atau relatif:

1. *Hakim Menunda Pemeriksaan Pokok perkara;*
2. *Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu;*
3. *Tindakan demikian bersifat Imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi”*

b. Pendapat Ahli Retnowulan Soetantio menyebutkan;

“Eksepsi mengenai kekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usa menunggu diajukannya keberatannya dari pihak yang berperkara”.

c. Pendapat Ahli Prof. Soepomo menyebutkan:

“terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri”

7. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata Objek sengketa dalam Perkara a quo merupakan lingkup kewenangan dari Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*obscuur libel*)



8. Bahwa, Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang telah didaftar dalam Pengadilan Negeri Situbondo tertanggal 23 Agustus 2023 mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa dalam perihal gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Penggugat tidak menguraikan secara terperinci peran Para Tergugat dan Turut Tergugat serta unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Bahwa dalam suatu perbuatan dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; Hal ini sebagaimana dinyatakan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: Nomor 1954.K/Pdt/1987 tanggal 31 Agustus 1992, menyatakan: gugatan perdata yang didasarkan pada posita (fundamentum petendi) yaitu perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUHPerdata seharusnya dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan unsur besarnya kerugian yang diderita secara rinci Penggugat. Bila kedua atau salah satu unsur itu tidak terbukti dalam persidangan, maka gugatan milik Penggugat harus ditolak;

10. Bahwa disamping itu Petitum dalam gugatan milik Penggugat juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak terinci yang dituntut apa.

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara tegas, terinci dan jelas mengenai tuntutan apa yang dimintakan oleh Penggugat.

Bahwa mengenai Petitum yang tidak jelas tersebut juga dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Selain itu dalam dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970: Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;



11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan MA RI No. 565 K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

"Menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

III. GUGATAN SALAH MENARIK PIHAK (*ERROR IN PERSONA*) DAN GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

12. Bahwa Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 mengalami cacat formal dalam Hukum Acara Perdata dimana gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*) yang harus digugat dalam perkara ini, yang mana Penggugat telah menarik ILHAM SOFYAN (in casu Tergugat I), ALI HARYANTO (in casu Tergugat II) dan AGUNG PRASETYO (in casu Turut Tergugat);

13. Bahwa dalam perkara *a quo* mempersoalkan terkait dengan 1 Unit Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*);

14. Bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi jual beli 1 unit Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) antara Penggugat dengan Tergugat I namun pada faktanya Tergugat I tidak pernah melakukan jual beli 1 unit Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) dengan Penggugat, yang melakukan Transaksi jual beli dengan Penggugat adalah AGUNG SUPRIYANTO yang mana saat ini AGUNG SUPRIYANTO telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Situbondo berdasarkan laporan Polisi : LP/B/76/III/2023/SPKT/ POLRES SITUBONDO/ POLDA JAWA TIMUR, tanggal 14 Maret 2023 tentang tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP;

15. Bahwa AGUNG SUPRIYANTO melakukan tindak pidana Penipuan atas suruhan JEFRI DWI CANDRA (saat ini telah menjalani Pidana Kurungan di Rumah Tahanan Purbalingga) yang kemudian untuk melancarkan aksinya AGUNG SUPRIYANTO diperintahkan



oleh JEFRI DWI CANDRA untuk mengaku bernama ILHAM SOFYAN (in casu Tergugat I) untuk bertransaksi jual beli kemudian JEFRI DWI CANDRA meminta SHELA OKTRIANI (in casu mantan istri JEFRI DWI CANDRA) dan ILHAM SOFYAN untuk mengirim nomer rekening ke dirinya yang kemudian dikirim ke AGUNG SUPRIYANTO yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran Down Payment (DP) setelah truck tersebut diantar oleh CHOIRUL Penggugat melakukan Pembayaran Down Payment (DP) 50% Total sebesar Rp. 80.000.000,- (*delapan Puluh juta rupiah*);

16. Bahwa telah Nampak jelas bahwasanya Gugatan Penggugat yang diajukan tanggal 23 Agustus 2023 bukan hanya Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*) akan tetapi juga Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

17. Bahwa kurang pihak dalam gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 sangatlah jelas karena tidak menarik pihak – pihak yang ikut campur dalam perbuatan melawan hukum pada peristiwa hukum jual beli 1 unit Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*), beberapa pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

- 17.1** JEFRI DWI CANDRA
- 17.2** AGUNG SUPRIYANTO
- 17.3** SHELA OKTRIANI
- 17.4** CHOIRUL

Ke-4 (enam) pihak tersebut seharusnya ditarik sebagai Pihak sehingga gugatan Penggugat tidak mengalami cacat formal yaitu Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*) akan tetapi juga Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

18. Bahwa pihak – pihak yang tidak ditarik sebagai pihak dalam hal ini adalah JEFRI DWI CANDRA, AGUNG SUPRIYANTO, SHELA OKTRIANI dan CHOIRUL, semuanya haruslah ditarik sebagai pihak karena mereka semua telah nyata melakukan Perbuatan Hukum namun pada gugatan Penggugat yang ditarik menjadi Pihak adalah ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) yang tidak tau menau peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang – orang tersebut diatas dengan demikian telah nyata gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (*Error In Persona*) akan tetapi juga Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Berdasarkan uraian dan fakta – fakta Hukum tersebut diatas, sangat terlihat Gugatan Penggugat yang NYATA – NYATANYA KABUR dan TIDAK JELAS, dengan demikian sudah sepatutnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 12 Mei 2022 dinyatakan di TOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara a qou;

I. GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERKARA A QOU ADALAH MENGADA – ADA DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

19. Bahwa, Tergugat secara tegas menolak dalil – dalil Penggugat;

20. Bahwa, Gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 tidak berdasar hukum dan cenderung mengada – ada sehingga unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II tidak terpenuhi, maka sudah sepatutnya gugatan a qou ditolak atau tidak dapat diterima;

21. Bahwa Tergugat II membantah secara tegas dalil Penggugat Posita poin 1 sampai posita poin 9 yang mendalilkan pada pokoknya “Telah terjadi jual beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (in casu Tergugat II)”, bahwa apa yang didalilkan Penggugat sangatlah mengada – ada karena Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (in casu Tergugat II) adalah milik Tergugat II dan tidak dan/atau sedang dijual kepada Penggugat;

22. Bahwa Tergugat membantah secara tegas atas apa yang didalilkan Penggugat pada posita poin 10 sampai posita poin 13 yang mendalilkan pada pokoknya “selang beberapa hari kemudian timbul sebuah laporan polisi yang dilakukan Tergugat II yang kemudian diklarifikasi oleh Penggugat ke Polres Situbondo”;

23. Bahwa pada faktanya pada tanggal 06 Maret 2023 Tergugat II telah melakukan Pengaduan Ke Sentra Palayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Situbndo terkait dengan dugaan tindak Pidana Penipuan dan pada tanggal 09 Maret 2023



jam 18.43 wib Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) telah berhasil ditemukan oleh Satuan Reskrim Polres Situbondo berdasarkan hasil penelusuran anggota kepolisian yang dibantu oleh Polres Malang;

24. Bahwa dalam proses perjalanan perkara Pidana yang ditangani Satreskrim Polres Situbondo Penggugat diduga telah menjadi Penadah atas Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*), untuk menghindari hal tersebut 3 bulan kemudian Penggugat membuat Laporan Polisi di Polresta Malang pada tanggal 09 Juni 2023 yang seolah – olah menjadi korban namun ketika Tergugat II memberikan keterangan di Polresta Malang laporan tersebut tidak berjalan, Penggugat diduga bingung sehingga Penggugat memilih mengajukan Gugatan Keperdataan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum padahal pada faktanya Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

II. PERMOHONAN MEMBAYAR GANTI KERUGIAN TOTAL SEBESAR Rp. 1.195.000.000,- (*satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) KEPADA PENGGUGAT

25. Bahwa, Tergugat membantah dengan tegas dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita poin 14 yang menyatakan yang pada pokoknya meminta ganti kerugian atas tindakan Tergugat II;

26. Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan tentang Dasar Hukum apa yang menjadi kerugian dalam Perkara *a qou* dan tidak merinci tentang ganti kerugian yang harus dibayar, Penggugat hanya menyebutkan tentang harga sewa, dan sewa tersebut sewa yang seperti apa tidak dijelaskan secara rinci kepada Tergugat II sehingga muncul kerugian yang sangat besar dan diluar nalar;

27. Bahwa dalam hal meminta kerugian yang didalilkan Penggugat sungguh tidak masuk akal dimana Penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp. 1.195.000.000,- (*satu milyar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah*) Penggugat harus bisa membuktikan di Hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a qou* tentang adanya



kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata:

Pasal 163 HIR

"Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"

Pasal 1865

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

28. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat adalah tidak mempunyai Dasar yang kuat sehingga tindakan Penggugat bertentangan dengan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987

"Dalam hal Perbuatan Melawan Hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, Kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada Perbuatan Melawan Hukum"

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

"Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian – kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus tidak dapat diterima karena tuntutan – tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"

Jika Penggugat tidak mampu membuktikannya, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia dan Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk mengesampingkan atau menolak dalil Penggugat;

III. PERMOHONAN UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSONG)

29. Bahwa Permohonan Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) sangatlah tidak berdasar hukum karena untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) haruslah ada permohonan pokok yang dimintanya namun pada gugatan Penggugat tidak ada permintaan pokok yang didalilkan dalam posita dan petitum maka dengan demikian permohonan untuk membayar uang paksa (*dwangsong*) harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132a HIR dalam tiap – tiap perkara Tergugat II berhak mengajukan tuntutan balik;
2. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini dan untuk selanjutnya Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat rekonvensi kecewa terhadap Tergugat rekonvensi yang tidak menjelaskan dalil – dalil yang sebenarnya, dalil – dalil yang sesuai dengan fakta yang terjadi, Tergugat rekonvensi dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum cenderung asal – asalan dan mengada – ada;
4. Bahwa agar Majelis Hakim mudah memahami pokok perkara rekonvensi, Penggugat Rekonvensi akan mendalilkan dalil – dalil yang sesuai dengan fakta dan data yang mana setiap dalil Penggugat Rekonvensi, penggugat Rekonvensi dapat membuktikannya;
5. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 Penggugat Rekonvensi menyuruh salah satu karyawannya untuk memposting Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) di media sosial facebook pada laman Marketplace dengan mencantumkan nomer Handphone yang kemudian ada yang menelfon melalui whatsapp yang mengaku bernama ajit asal Jombang yang mana nama ajit setelah di telusuri oleh Kepolisian Resort Situbondo bernama JEFRI DWI CANDRA (saat ini sedang menjalani Vonis korungan Penjara di rumah tahanan Purbalingga);
6. Bahwa setelah karyawannya tersebut berkomunikasi dengan JEFRI DWI CANDRA kemudian Penggugat Rekonvensi dihubungi dan didatangi AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) yang mana kedatangannya tersebut mengatakan bahwasanya dirinya disuruh bosnya untuk mengecek truck yang hendak dijual, Truck pun di cek dan dalam pengecekan tersebut terjadi kesepakatan harga jual yaitu sepakat pada harga Rp. 207.000.000,- (*dua ratus tujuh juta rupiah*);
7. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dan JEFRI DWI CANDRA telah terjadi kesepakatan harga truck kemudian JEFRI DWI CANDRA meminta nomer rekening dan ketika dikirim nomer rekening atasnama SUTRIYANA (*in casu istri Penggugat Rekonvensi*), JEFRI DWI CANDRA malah meminta untuk memfoto buku tabungan yang ada nomer rekeningnya hal tersebutpun dilakukannya dan beberapa menit



kemudian JEFRI DWI CANDRA mengirim bukti transfer dari YENI SUCILAWATI ke SUTRIYANA (*in casu istri Penggugat Rekonvensi*) sebesar Rp. 207.000.000,- (*dua ratus tujuh juta rupiah*) namun ketika di cek saldo melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pada jumat malam, ATM milik SUTRIYANA (*in casu istri Penggugat Rekonvensi*) terblokir;

8. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi selesai cek saldo dan ATM terblokir, AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) membujuk Penggugat Rekonvensi agar segera menyerahkan Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) dengan alasan sudah dibayar dan diminta untuk segera membawanya ke hadapan Bosnya, Penggugat Rekonvensi pun menyerahkannya dan akan mengecek saldonya hari senin karena hari sabtu dan minggu bank tutup;

9. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2023 Penggugat Rekonvensi bersama SUTRIYANA (*in casu istri Penggugat Rekonvensi*) mendatangi Bank Rakyat Indonesia cabang Situbondo untuk membuka dan menanyakan pemblokiran rekeningnya dan setelah dilakukan pengecekan melalui teller BRI, terdapat permohonan pemblokiran oleh seseorang pada hari jumat tanggal 03 maret 2023 melalui call canter dengan mengirim bukti buku tabungan dan tidak ada saldo masuk sebelum maupun setelah pemblokiran;

10. Bahwa mendengar hal tersebut Penggugat Rekonvensi kaget dan merasa telah ditipu oleh JEFRI DWI CANDRA dan AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) yang kemudian Penggugat Rekonvensi mendatangi rumah AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) dan langsung membawanya ke SPKT Polres Situbondo, AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) dalam keterangannya ia hanya disuruh dan diberi upah untuk mencek dan membawanya untuk diserahkan ke AGUNG SUPRIYANTO yang mana saat ini AGUNG SUPRIYANTO telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Resort Situbondo namun AGUNG PRASETYO (*in casu Turut Tergugat dalam Konvensi*) sendiri tidak mengenal JEFRI DWI CANDRA dan AGUNG SUPRIYANTO;

11. Bahwa pada tanggal 09 maret 2023 Satekrim Polres Situbondo pada jam 18.43 wib berhasil menemukan dan mengamankan Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin



4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*) dan pada tanggal 14 maret 2023 Satreskrim Polres Situbondo menaikkan status Penggugat Rekonvensi yang semula Pengadu dinaikan menjadi Pelapor;

12. Bahwa dalam proses perjalanan perkara Pidana yang ditangani Satreskrim Polres Situbondo Tergugat Rekonvensi diduga telah menjadi Penadah atas Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Tergugat II*), untuk menghindari hal tersebut 3 bulan kemudian Penggugat membuat Laporan Polisi di Polresta Malang pada tanggal 09 Juni 2023 yang seolah – olah menjadi korban namun ketika Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan di Polresta Malang laporan tersebut tidak jalan, Tergugat Rekonvensi diduga bingung sehingga Tergugat Rekonvensi memilih mengajukan Gugatan Keperdataan Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum padahal pada faktanya Penggugat Rekonvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

13. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Satreskrim Polres Situbondo berhasil mengamankan AGUNG SUPRIYANTO yang mana AGUNG SUPRIYANTO berasal dari Surabaya yang memiliki peran mengambil dan membawa truck dari AGUNG PRASETYO hal tersebut dilakukan atas perintah JEFRI DWI CANDRA, JEFRI DWI CANDRA berkomunikasi dari dalam Rutan Purbalingga dengan menyuruh AGUNG SUPRIYANTO menjual truck kepada ANANG SUJIONO, AGUNG SUPRIYANTO diminta oleh JEFRI DWI CANDRA untuk mengaku bernama ILHAM SOFYAN karena hasil penjualan truck akan dikirim kerekening ILHAM SOFYAN dan SHELA OKTRIANI (mantan istri JEFRI DWI CANDRA) dengan demikian jual beli tersebut adalah jual beli yang cacat hukum;

14. Bahwa atas peristiwa tersebut telah nyata Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian yang sangat besar, maka sudah sepantasnya apabila pihak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa*



kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

15. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi

15.1 Kerugian Materiil

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pemilik Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (*in casu Penggugat Rekonvensi*) yang sah dan tidak pernah mengalihkan kepada siapapun dan hidup bahagia tanpa ada permasalahan namun karena adanya permasalahan *a quo* usaha Penggugat Rekonvensi telah mengalami penurunan karena sebelum adanya permasalahan ini Penggugat Rekonvensi memiliki usaha sendiri yaitu memiliki usaha kirim kayu yang mana hasil usaha tersebut menghasilkan dalam 1 kali kirim sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan dalam 1 bulan penggugat Rekonvensi sering mengirim 8 kali kirim dan hingga saat ini sudah 9 bulan tidak mengirim sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 108.000.000,- (*seratus delapan juta rupiah*);

15.2 Kerugian Immateriil

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi secara melawan Hukum telah mengakibatkan kerugian Immateriil yaitu berupa tekanan Psikologis dan stress akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi, dan tekanan Psikologis ini tidak dapat diukur dengan uang berapapun jumlahnya, namun untuk memudahkan Majelis Hakim pemeriksa dalam mengambil keputusan, maka tidak berlebihan dan sepantasnya Tergugat Rekonvensi di hukum untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.150.000.000.000,- (*seratus lima puluh milyar rupiah*);

16. Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 150.108.000.000,- (*seratus lima puluh milyar seratus delapan juta rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);



17. Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

- ✓ ada perbuatan melawan hukum;
- ✓ ada kesalahan;
- ✓ ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- ✓ ada kerugian.

18. Bahwa Unsur ada perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang melanggar/melawan hukum yaitu Tergugat Rekonvensi dengan sengaja membeli truck yang bermasalah dan sengaja mengulur – ulur proses perkara Pidana dengan tujuan agar tidak disangkakan Pasal 480 KUHP;

19. Bahwa unsur adanya kesalahan, adanya kesalahan yang dimaksud adalah karena kesengajaan atau karena kealpaan yaitu Tergugat Rekonvensi sengaja untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tidak mengembalikan truck milik Penggugat Rekonvensi dan tetap mengaku truck tersebut milik Tergugat Rekonvensi;

20. Bahwa unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan Maksudnya adalah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul yaitu truck milik Penggugat Rekonvensi diimingi – imingi akan dibeli oleh seseorang akan tetapi perbuatan tersebut hanyalah menggunakan nama palsu untuk menguasai barang secara melawan hukum;

21. Bahwa unsur adanya kerugian yaitu kerugian secara materiil dan Immateriil;

- kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi merasa tidak sempurna menguasai Objek sengketa karena terus diganggu oleh Tergugat Rekonvensi;
- Kerugian Immateriil dari Penggugat yaitu Penggugat Rekonvensi kecewa dan menyesal telah mudah percaya kepada orang lain;

22. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini adalah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan didukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan jika Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

23. Bahwa Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum ini sebagaimana terurai dan terperinci tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi sanggup membuktikan semua dalil – dalil tersebut diatas berdasarkan fakta dan bukti – bukti yang dimiliki Penggugat Rekonvensi;

24. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum ini timbul akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo C.q Majelis Hakim Pemeriksa/Mengadili Perkara a qou untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan Dasar Hukum dan fakta hukum tersebut diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat Pengadilan Negeri Situbondo untuk memeriksa, memutus, dan Mengadili perkara a qou sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Menerima dan Mengkabulkan Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 23 Agustus 2023 adalah Gugatan Salah Menarik Pihak (*error in persona*) dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
5. Menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2023 di Tolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Jual Beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO adalah jual beli yang cacat hukum dan tidak sah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO yang dijual oleh AGUNG SUPRIYANTO yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu menjual mengatasnamakan ILHAM SOFYAN adalah jual beli yang cacat hukum dan tidak sah;

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (*in casu* ALI HARYANTO) adalah pemilik Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABKO49352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO yang sah;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi baik kerugian Materiil dan kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp. 150.108.000.000,- (*seratus lima puluh milyar seratus delapan juta rupiah*) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi sekaligus dan tunai seketika kepada Penggugat Rekonvensi setelah putusan berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum Luar Biasa;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan *a quo*;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia dan Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain kami mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam jawabannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 23 November 2023, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Kompetensi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara No 41/Pdt.G/2023/PN Sit;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507210705810003, atas nama Anang Sujiono, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3603081604960001, atas nama Ilham Sofyan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy STNK Nomor Register P 9403 EB atas nama Pemilik Ali Haryanto, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy BPKB Nomor Register P 9403 EB atas nama Pemilik Ali Haryanto, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy chat Aplikasi Whatsapp M. Ajid, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Transaksi Berhasil BRImo tanggal 06 Maret 2023, pukul 14:38:52 WIB sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Transaksi Berhasil BRImo tanggal 06 Maret 2023, pukul 14:26:23 WIB sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan m-Transfer Berhasil 05/03 01:50:39 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kwitansi dari Anang Sujiono tertanggal 05 Maret 2022, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy foto truk No. Pol. P 9403 EB, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy foto Surat Tanda Penerimaan Barang tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy foto Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tertanggal 09 Maret 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor P-9403-EB, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13a;
14. Fotocopy Kartu KIR Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Nomor Kendaraan P-9403-EB, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13b;
15. Fotocopy kartu barcode Nomor Rangka MHMFE74P4BK049352, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13c



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.II-2, P.II-3, P.II-4, P.II-5, P.II-6, P.II-7, P.II-8, P.II-9, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti Surat, Penggugat Konvensi juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUGIANTO;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Turut Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saya adalah orang yang dimintai tolong untuk cek fisik ke Samsat lalu hasilnya saya serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah 5 lima tahun kerja kepada Penggugat. Saksi memberikan jasa untuk melakukan cek fisik kendaraan di Samsat.;
- Bahwa Saksi hanya tahu ada permasalahan jual beli mobil truk Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi membawa STNK dan BPKB mobil untuk cek fisik Pada tanggal 05 Maret 2023 jam 8 (delapan) pagi;
- Bahwa setelah mengecek fisik mobil tersebut kemudian saya membawa mobilnya ke Penggugat sebagaimana bukti P-3, P-4, dan P-9;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait blokir mobil truck tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja jual beli truck sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama dimintai tolong oleh Penggugat cek fisik, tidak pernah ada masalah penipuan terkait jual beli mobil;
- Bahwa Hasil cek fisik dari Samsat saksi serahkan kepada Penggugat dan biaya cek fisik ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak memberitahu saksi terkait asal mula kendaraan truck yang dilakukan cek fisik tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh Noka dan Nosin dari kendaraan yang cek fisik
- Bahwa hasil cek fisik ada stempelnya, dan jika ada stempelnya maka tidak diblokir oleh Samsat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini posisi kendaraan truck tersebut ada di kantor Polisi setelah ada masalah penipuan tersebut;
- Bahwa tujuan cek fisik tersebut, Untuk jual beli karena kendaraan truck tersebut akan dijual kembali oleh Penggugat;
- Bahwa Cek fisik dilakukan untuk menyesuaikan antara Noka dan Nosin.;
- Bahwa saksi mendapat upah dari Penggugat karena melakukan cek fisik tersebut;
- Bahwa tidak ada masalah saat cek fisik tersebut, nomor mesin dan rangka sudah sesuai dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak tahu, atas dasar apa P. Mujahidin menempati rumah obyek sengketa;

2. Saksi MARDIYANTO SETYO PRAYOGA;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat dan dengan Turut Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Pada tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 11 (sebelas) saya menawarkan truck kepada Penggugat dan pada saat itu Penggugat tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli truck tersebut. Kemudian jual beli terjadi dan saya memperlihatkan truck tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa truck tersebut berwarna kuning dengan Nomor Platnya saya tidak tahu pada saat melihat uang cash dari Penggugat.
- Bahwa setelah 2 hari kemudian sekitar tanggal 06 Maret 2023 Penggugat melunasi pembelian truck tersebut setelah dilakukan pengecekan nomer rangka dan mesin hasilnya tidak ada blokir dari pihak manapun dan telah sesuai dengan surat-suratnya seperti yang termuat dalam STNK dan BPKB;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait bukti P-9 adalah Bukti pelunasan yang dilakukan Penggugat dengan cara mentarnsfer sejumlah uang kepada Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada saya sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian truck tersebut. Dan Penggugat sudah mengembalikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat. Saksi juga pernah membeli truck kepada Penggugat.;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak pidana terkait jual beli kendaraan;
- Bahwa Penggugat profesional dalam jual beli kendaraan;
- Bahwa Pada tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 11 malam, Penggugat meminta tolong ke pada saya untuk meminjam uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membayar mobil karena penggugat hanya mempunyai dana sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian saya mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat memiliki kendaraan truck yang akan dijual kembali sebanyak 3 (tiga) buah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Jual beli truck yang kemudian bermasalah tersebut antara siapa dengan siapa, namun dari cerita Penggugat bahwa ia sebagai pembeli;
- Bahwa setahu saksi biayanya 50 juta kemudian ditransfer 30 juta;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy STNK Nomor Register F 8072 SK atas nama ASEP, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy BPKB Nomor Register F 8072 SK atas nama ASEP, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Cek Fisik Bantuan Nomor Register F 8072 SK atas nama pemilik Asep, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Pengganti STNKB No. Pol. SK/001/IV/2020/Sat.Lantas, No. Pol. F 8072 SK atas nama ASEP, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B/76/III/2022/SPKT/POLRES SITUBONDO/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 14 Maret 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang, tertanggal 04 Agustus 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Transaksi Berhasil tanggal 03 Maret 2023, pukul 17:48:49 WIB, sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dari Yeni Sucilawati kepada Sutriyana, Nomor Tujuan 6533 0102 3725 531, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;



8. Fotocopy Mutasi Nomor Rekening 0084 0125 0203 501 bulan Maret 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial tanggal 06 Maret 2023, periode transaksi 01 Maret 2023 sampai dengan 06 Maret 2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-7, T-8 berupa fotocopi dari fotocopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SITI MARYAM;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, dengan Tergugat I tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II dan dengan Turut Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Turut Terguga;
- Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah jual beli kendaraan truk;
- Bahwa Tergugat II menjual kendaraan truk melalui aplikasi Facebook kemudian pada hari Jum'at 3 Maret 2023 habis Maghrib ada yang mau membeli kendaraan truk tersebut. Uang pembelian kendaraan truk tersebut ditranfer tetapi rekening Tergugat II diblokir sehingga tidak dapat mengecek uang transfernya masuk atau tidak. Kemudian setelah dicek ulang ternyata uang tersebut tidak ada;
- Bahwa Tergugat II mengecek uang transfer jual beli pada hari Jum'at itu juga, Tergugat II mengecek di ATM yang ada di Indomart dan setelah dicek ATM Tergugat II terblokir;
- Bahwa pada keesokan harinya Tergugat II tidak mengecek ulang Karena hari Sabtu dan Minggu, bank tutup sehingga Tergugat II tidak dapat mengecek ulang ATMnya (buka blokir ATM);
- Bahwa baru pada hari Senin, Tergugat II mengecek di BRI Panarukan dan hasilnya tidak ada uang yang masuk (transfer uang masuk);
- Bahwa setelah mengetahui uang tersebut tidak ada, Tergugat II langsung mencari orang yang membawa kendaraan truk tersebut yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat (Agung Prasetyono, bertempat tinggal di Perum Paowan Indah Rt.006 Rw.002 Desa Paowan, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo);

- Bahwa Tergugat II bertemu dengan Turut Tergugat di Karang Asem Situbondo. Kemudian Turut Tergugat dibawa ke rumah Tergugat II dan dimintai keterangan terkait keberadaan truk tersebut;

- Bahwa menurut Turut Tergugat bahwa Kendaraan truk tersebut sudah diserahkan kepada anak buah dari pembeli truk (Ajid) tersebut yang bernama Yadi di SPBU Baypas Mojokerto.

- Bahwa penjualan kendaraan truk tersebut diposting di Aplikasi Facebook, dan terjadi juga chating saat penjualan melalui aplikasi tersebut;

- Bahwa setahu saksi kejadian jual beli kendaraan truk tersebut yaitu pada malam hari, hari Jum'at setelah Maghrib terjadi transaksi antara Tergugat II dengan pembeli kendaraan truk tersebut;

- Bahwa saat itu Turut Tergugat datang ke rumah Tergugat II disuruh orang lain (pembeli kendaraan truk tersebut) dan mengatakan jika Turut Tergugat adalah orang kepercayaan pembeli kendaraan truk tersebut kepada Tergugat II.

- Bahwa Tergugat II mendapatkan bukti transfer dari pembeli kendaraan truk tersebut tetapi setelah dicek hasilnya uang transfernya tidak ada.

- Bahwa sebelum mengatakan membayar melalui transfer, pembeli meminta foto buku tabungan dari Tergugat II. Dan Tergugat memberikan Nomor Rekening milik istri Tergugat II yang bernama Yeni;

- Bahwa selanjutnya bukti transfernya berupa screenshot tetapi uang transfer tidak masuk ke rekening Tergugat II.

- Bahwa setelah bukti pembayaran ditunjukkan kepada Tergugat II kemudian Turut Tergugat saat itu memaksa membawa kendaraan truk tersebut, dengan alasan karena Turut Tergugat diperintah oleh pembeli kendaraan truk tersebut.;

- Bahwa Tergugat II juga kemudian mencari Kendaraan truk tersebut dan kendaraan truk tersebut ditemukan di Malang;

- Bahwa setelah ada Laporan Polisi kemudian ditindak lanjuti oleh Polisi kejadian tersebut dan diketahui jika kendaraan truk tersebut berada di Malang. Kemudian Tergugat II menghubungi Polisi dan mengatakan jika kendaraan truk tersebut berada di showroom Malang. Kemudian kendaraan truk tersebut dari Malang dibawa ke Polres Situbondo.

- Bahwa saksi mengetahui semua kejadian tersebut karena Rumah saya berhadapan-hadapan dengan rumah Tergugat II. Dan saat itu saksi



datang ke rumah Tergugat II sebelum terjadi transaksi jual beli kendaraan truk tersebut. Kemudian datang Turut Tergugat ke rumah Tergugat II yang mengatakan jika Turut tergugat adalah orang kepercayaan dari pembeli kendaraan truk tersebut.;

- Bahwa Turut Tergugat membawa kendaraan truk tersebut pada tanggal 3 Maret 2023, Turut Tergugat membawa kendaraan truk tersebut dengan memperlihatkan bukti transfer uang pembelian truk tersebut;
- Bahwa ciri-ciri kendaraan truk milik Tergugat II yang dijual 1 (satu) unit truck Mitsubishi / FE74S Nopol : P-9403-EB tahun 2011 warna Kuning;
- Bahwa saksi juga mengetahui jika kendaraan truk Tergugat II dijual karena tau dari Aplikasi Facebook. Kendaraan truk tersebut diposting di Aplikasi Facebook;
- Bahwa Saksi mendengar lakunya sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah).
- Bahwa Tergugat II saat itu juga langsung memberikan STNK dan BPKB kendaraan truk tersebut juga diberikan kepada Turut Tergugat.
- Bahwa pekerjaan dari Tergugat II sebagai pengrajin kerajinan yang hasilnya dikirim ke Bali, dan Tergugat II biasa jual beli kendaraan truk;

2. Saksi TOHARI;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, dengan Tergugat I tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I, sedangkan dengan Tergugat II kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II dan dengan Turut Tergugat tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat II ada masalah jual beli kendaraan truk;
- Bahwa Tergugat II menjual kendaraan truk melalui aplikasi Facebook kemudian pada hari Jum'at 3 Maret 2023 habis Maghrib (malam Sabtu) ada yang mau membeli kendaraan truk tersebut;
- Bahwa uang pembelian kendaraan truk tersebut ditranfer tetapi rekening Tergugat II diblokir sehingga tidak dapat mengecek uang transfernya masuk atau tidak. Kemudian setelah dicek ulang ternyata uang tersebut tidak ada;
- Bahwa kendaraan truk tersebut terjual Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembeli mengatakan telah transfer, Pada hari Jum'at itu juga Tergugat II mengecek di ATM yang ada di Indomart dan setelah dicek ATM Tergugat II terblokir;
 - Bahwa karena esok harinya Sabtu dan Minggu, bank tutup sehingga Tergugat II tidak dapat mengecek ulang ATMnya (buka blokir ATM);
 - Bahwa baru pada hari Senin, Tergugat II mengecek di BRI Panarukan dan hasilnya tidak ada uang yang masuk (transfer uang masuk);
 - Bahwa Tergugat II lalu mencari orang yang membawa kendaraan truk tersebut yakni Turut Tergugat (Agung Prasetyono), dan kemudian Turut Tergugat dimintai keterangan terkait keberadaan truk tersebut dan akhirnya Tergugat II Laporkan ke Kepolisian.
 - Bahwa Turut Tergugat mengatakan keberadaan kendaraan truk tersebut sudah diserahkan kepada anak buah dari pembeli truk (Ajid) tersebut yang bernama Yadi di SPBU Baypas Mojokerto.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pembeli kendaraan truk tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mendengar Tergugat II menerima uang sebesar Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) melalui transfer yang ternyata tidak ada uangnya;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat II sudah lama. Walaupun rumah saksi jauh dengan Tergugat II tetapi dengan Tergugat II sudah terbiasa tolong menolong.
 - Bahwa saat itu saksi juga bertemu dengan Turut Tergugat pada hari Jum'at di rumah Tergugat II saat truk akan diambil yang saat itu ia bersama istrinya;
 - Bahwa saksi ikut ada di rumah Tergugat II saat itu untuk melihat kendaraan truk tersebut dan diminta Tergugat II untuk memperbaiki pintu kendaraan truk yang tidak bisa dibuka.
 - Bahwa Tergugat II bekerja meubel dan membuat perabotan.
 - Bahwa Tergugat II mempunyai 2 (dua) kendaraan truk;
- Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi selain mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relatif mengadili yang telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan sela tanggal 25 Juli 2023, dalam surat jawabannya tersebut juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai ketidakwenangan Hakim baik relatif maupun absolut, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR eksepsi-eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok yang secara berurutan masing-masing eksepsi tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel):

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat tidak menguraikan secara terperinci peran Para Tergugat dan Turut Tergugat serta unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat. Disamping itu Petitum dalam gugatan juga tidak jelas, tidak tegas dan tidak terinci yang dituntut apa, tidak menyebutkan secara tegas, terinci dan jelas mengenai tuntutan apa yang dimintakan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim apa yang dituntut oleh Penggugat sebenarnya sudah sangat jelas yaitu agar jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I terhadap sebuah Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO dinyatakan sah, walaupun ternyata sesuai laporan Polisi bahwa truck yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah milik dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas hal tersebut Penggugat merasa bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menjual truk yang bukan miliknya tersebut yang atas laporan tersebut kemudian truck tersebut sudah diserahkan beserta surat-suratnya dengan bukti Surat Tanda Penerimaan Barang dari Kepolisian Polres Situbondo yang hal itu juga telah menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat yang telah membayar pembelian truk tersebut kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan dari uraian pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur, namun untuk membuktikan apakah dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tersebut benar atau tidak maka harus melalui pembuktian pokok



perkara. Dengan demikian maka terhadap eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas menurut Majelis Hakim harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan salah menarik pihak dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa seharusnya Penggugat juga menarik JEFRI DWI CANDRA, AGUNG SUPRIYANTO, SHELA OKTRIANI dan CHOIRUL karena mereka semua telah nyata melakukan Perbuatan Hukum, yaitu AGUNG SUPRIYANTO melakukan tindak pidana Penipuan atas suruhan JEFRI DWI CANDRA (saat ini telah menjalani Pidana Kurungan di Rumah Tahanan Purbalingga) yang kemudian untuk melancarkan aksinya AGUNG SUPRIYANTO diperintahkan oleh JEFRI DWI CANDRA untuk mengaku bernama ILHAM SOFYAN (in casu Tergugat I) untuk bertransaksi jual beli kemudian JEFRI DWI CANDRA meminta SHELA OKTRIANI (in casu mantan istri JEFRI DWI CANDRA) dan ILHAM SOFYAN untuk mengirim nomer rekening ke dirinya yang kemudian dikirim ke AGUNG SUPRIYANTO yang selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran Down Payment (DP) setelah truck tersebut diantar oleh CHOIRUL Penggugat melakukan Pembayaran Down Payment (DP) 50% Total sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan Puluh juta rupiah). Namun pada gugatan Penggugat yang ditarik menjadi Pihak adalah ALI HARYANTO (in casu Tergugat II) yang tidak tau menau peristiwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan orang – orang tersebut diatas dengan demikian telah nyata gugatan Penggugat Salah Menarik Pihak (Error In Persona) akan tetapi juga Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya, yang dianggap telah merugikan kepentingannya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971), akan tetapi perihal ada atau tidak ada- nya hubungan hukum yang melandasi gugatan Penggugat serta kepentingan yang menyertainya, adalah tugas para pihak yang berperkara untuk menemukannya sebagai suatu fakta hukum yang terbukti, pada saat proses persidangan telah memasuki tahapan pembuktian. Sehingga terhadap dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah menuntut agar jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I Konvensi terhadap sebuah Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Penggugat Konvensi sebagai pembeli beritikad baik yang harus dilindungi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut agar perbuatan Tergugat I yang telah menjual truk yang bukan miliknya tersebut kepada Penggugat Konvensi, serta perbuatan Tergugat II Konvensi yang telah melaporkan ke Polisi mengenai penipuan tersebut dinyatakan perbuatan melawan hukum karena telah menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat Konvensi yang telah membayar truk tersebut namun saat ini tidak dapat lagi menguasai truk tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat II Konvensi telah mengajukan bantahannya dan menyatakan pada pokoknya tidak benar dalil gugatan, karena Tergugat II Konvensi tidak pernah menjual truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB miliknya kepada Penggugat Konvensi. Sehingga tidak masuk akal apabila Tergugat II Konvensi diminta ganti kerugian oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-13c dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Saksi Sugianto dan Saksi Margianto Setyo Prayoga;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II Konvensi telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-9 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing bernama Siti Maryam dan Saksi Tohari;

Menimbang bahwa selain bantahan atas dalil gugatan tersebut, ternyata dari proses jawab-jinawab terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal serta bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat ditarik fakta dalam perkara ini adalah:

- Bahwa telah terjadi jual beli atas sebuah kendaraan Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) yang dilakukan antara Penggugat Konvensi sebagai Pembeli dengan Tergugat I sebagai Penjual dengan harga sejumlah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan setelah dilakukan pelunasan pembayaran kendaraan truk beserta surat-surat berupa STNK dan BPKBnya sudah diserahkan kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa sebelum Penggugat Konvensi membeli truk tersebut dari Tergugat I, terungkap terlebih dahulu bahwa Tergugat II sebagai Pemilik awal dari kendaraan Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin 4D34TG43681 yang atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) pernah menjual truck tersebut kepada seseorang yang dikenalnya dari aplikasi facebook bernama JEFRI DWI CANDRA yang dalam transaksi tersebut menyuruh orang suruhannya yang bernama Agung Prasetyono (Turut Tergugat) untuk mengambil kendaraan truk tersebut setelah terjadi kesepakatan harga pembelian truk tersebut sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), dan Agung Prasetyono (Turut Tergugat) menunjukkan bukti pembayaran berupa screenshot bukti setoran harga yang disepakati yang telah dikirim kepada rekening istri Tergugat II Konvensi bernama Sutriyana.

- Bahwa ternyata setelah Tergugat II Konvensi mengecek pembayaran tersebut ke Bank. ternyata uang penjualan dari jual beli tersebut sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) yang dikatakan sudah ditransfer kepada Tergugat II Konvensi ternyata tidak pernah masuk ke rekening dari istri Tergugat II Konvensi. Dan karena merasa ditipu dalam penjualan truk miliknya tersebut, Tergugat II Konvensi kemudian melaporkan kepada Polisi dan kemudian truk tersebut ditemukan sudah dikuasai oleh Penggugat yang menyatakan mendapatkannya dari jual beli dengan Tergugat I

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah:

- apakah sah jual beli kendaraan truk yang dilakukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi? padahal terungkap bahwa sebelumnya Tergugat II Konvensi selaku pemilik awal truk tersebut telah melaporkan penipuan jual beli truk yang dialaminya dengan pembeli yang dikenalnya dari Facebook bernama JEFRI DWI CANDRA yang saat itu melalui orang suruhannya yaitu Agung Prasetyono (Turut Tergugat) telah mengambil truk tersebut dari Tergugat II Konvensi;
- apakah Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dalam jual beli tersebut sehingga harus mendapat perlindungan hukum?

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok persengketaan dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara dalil yang dikemukakan tersebut dengan alat-alat bukti yang diajukannya dipersidangan. Namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458: "jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

Menimbang, bahwa terungkap bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah melakukan jual beli sebuah truk merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB, Nomer Rangka MHMFE74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan bukti kepemilikan yang ditunjukkan berupa surat-surat STNK dan BPKB kendaraan tersebut atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) dengan harga yang disepakati adalah Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang selanjutnya Penggugat telah melakukan pembayaran atas jual beli tersebut secara bertahap atau dengan DP diawal sesuai kuitansi pembayaran tanggal 5 Maret 2023 sejumlah Rp.80.000.000,- (bukti P-8) yang kemudian bukti kuitansi tersebut telah diserahkan kepada Penyidik Sat Reskrim dalam rangka proses pemeriksaan perkara pidana yang dilaporkan Tergugat II Konvensi (bukti P-12);

Menimbang, bahwa setelah pembayaran DP tersebut kemudian Penggugat menyuruh Saksi Sugianto untuk melakukan cek fisik atas kendaraan truk tersebut ke kantor Samsat dan setelah dinyatakan tidak ada masalah saat cek fisik tersebut, nomor mesin dan rangka sudah sesuai dengan STNK dan BPKB baru kemudian Penggugat Konvensi melakukan pelunasan pembayaran kendaraan truk tersebut kepada Tergugat I Konvensi. Dan terakhir setelah dilakukannya pelunasan pembayaran tersebut oleh Penggugat Konvensi baru kemudian Tergugat I Konvensi menyerahkan kendaraan truk tersebut beserta surat-surat bukti kepemilikan seperti STNK dan BPKB yang masih atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan mengenai harga yang kemudian terhadap harga tersebut sudah dilakukan pembayaran dan pelunasan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan adanya penyerahan kendaraan truk beserta dengan surat-surat bukti kepemilikannya berupa STNK dan BPKB kepada Penggugat



Konvensi, menurut Majelis Hakim telah membuktikan bahwa benar telah terjadi jual beli diantara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi.

Menimbang, bahwa namun sebelum menyatakan apakah jual beli yang telah terjadi tersebut sah atau tidak, serta apakah Penggugat Konvensi sebagai pembeli dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dengan mengaitkan pada dalil bantahan jawaban Tergugat II Konvensi yang pada pokoknya menyatakan telah melaporkan adanya penipuan jual beli truk yang dialaminya sebagai pemilik awal dengan pembeli yang dikenalnya dari Facebook yang saat itu melalui orang suruhannya yaitu Agung Prasetyono (Turut Tergugat) telah mengambil truk tersebut dari Tergugat II Konvensi. Dan kemudian truk tersebutlah yang juga menjadi objek dalam jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa pengertian pembeli beritikad baik tidak diatur secara jelas dalam peraturan perUndang-undangan, namun dalam praktiknya terdapat beberapa pengertian umum mengenai siapa yang dikatakan sebagai pembeli beritikad baik diantaranya:

“Pembeli yang beritikad baik diartikan pembeli yang sama sekali tidak mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang sebenarnya bukan pemilik” (Subekti).

“Pembeli yang beritikad baik adalah seseorang yang membeli barang dengan penuh kepercayaan bahwa si penjual benar-benar pemilik dari barang yang dijualnya itu” (Ridwan Khairandy);

Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung juga dalam kaidah hukumnya juga mengatur mengenai pengertian daripada pembeli beritikad baik antara lain:

- Pembeli yang sekali-kali tidak menduga bahwa (orang yang menjual suatu benda) bukan (satu-satunya) orang yang berhak (Putusan MA No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956)
- Pembeli yang tidak mengetahui adanya cacat hukum (dalam jual beli yang dilakukannya (Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958);

Menimbang, bahwa Tergugat II Konvensi yang merupakan pemilik awal dari truk tersebut tidak pernah menjual truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB miliknya kepada Penggugat Konvensi melainkan Tergugat II Konvensi sebagai Pemilik awal dari kendaraan truk pernah ditipu dengan menjual truck tersebut kepada seseorang yang dikenalnya dari aplikasi facebook yang dalam transaksi tersebut pembeli tersebut menyuruh orang yang bernama Agung Prasetyono (Turut Tergugat) yang merupakan orang suruhannya untuk mengambil kendaraan truk tersebut. Dan setelah terjadi kesepakatan harga pembelian truk tersebut sebesar Rp.207.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh juta rupiah), dan Agung Prasetyono (Turut Tergugat) menunjukkan bukti pembayaran berupa screenshot bukti setoran harga yang disepakati yang telah dikirim kepada rekening istri Tergugat II Konvensi bernama Sutriyana. Selanjutnya Tergugat II Konvensi menyerahkan kendaraan truk beserta surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB tersebut kepada Agung Prasetyono (Turut Tergugat). Namun ternyata setelah Tergugat II Konvensi mengecek pembayaran tersebut ke Bank dan sesuai dengan laporan transaksi finansial dari Bank (bukti T-9), ternyata uang penjualan dari jual beli tersebut sejumlah Rp.207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) yang dikatakan sudah ditransfer kepada Tergugat II Konvensi ternyata tidak pernah masuk ke rekening dari istri Tergugat II Konvensi. Baru kemudian dari peristiwa penipuan yang dialaminya tersebut Tergugat II Konvensi melaporkan kepada Polisi kejadian tersebut (bukti T-5);

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam proses jual beli yang dilakukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi, sebelum melakukan pembayaran secara lunas atas kendaraan tersebut, terungkap bahwa setelah Penggugat Konvensi ditunjukkan Surat-surat bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB dari kendaraan truk tersebut yang masih atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi), terlebih dahulu Penggugat Konvensi menyuruh Saksi Sugianto untuk melakukan cek fisik atas kendaraan truk tersebut ke Kantor Samsat untuk memastikan kebenaran dari nomor rangka dan nomor mesin dengan surat-suratnya. Dan setelah Saksi Sugianto memberitahukan bahwa dari cek fisik terhadap kendaraan tersebut tidak ada permasalahan dan pemblokiran barulah kemudian Penggugat Konvensi melunasi pembayaran kendaraan truk tersebut kepada Tergugat I Konvensi. Selanjutnya mengenai adanya fakta pada saat dilakukan jual beli antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebenarnya dalam surat-surat kepemilikan truk masih atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi), menurut Majelis Hakim dalam praktik jual beli yang terjadi dalam masyarakat kita sampai dengan saat ini masih terbiasa untuk tidak melakukan proses balik nama kepemilikan dalam proses jual beli kendaraan bermotor, dan hal itu tidaklah kemudian menunjukkan adanya ketidak hati-hatian Penggugat Konvensi dalam proses jual beli tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses jual beli yang dilakukannya tersebut, Penggugat Konvensi telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian, sehingga sudah sepantasnya Penggugat dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi terhadap sebuah truk merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB, Nomer Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan STNK dan BPKB kendaraan atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) harus dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke-3 dan ke-5 gugatan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum ke-4 agar dinyatakan sah bukti-bukti pembayaran yang dilakukan Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi, menurut Majelis Hakim bahwa terungkap bukti-bukti pembayaran tersebut saat ini telah diserahkan kepada Kepolisian sebagai barang bukti dalam pemeriksaan pidana terkait dengan laporan yang dilakukan Tergugat II Konvensi, dan dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan jual beli telah dinyatakan sah, maka sudah sepatutnya tuntutan tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap tuntutan pokok yaitu mengenai jual beli yang dilakukan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I sudah dinyatakan sah dan mengikat, dan Penggugat Konvensi juga sudah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, namun ternyata dalam gugatan ini Penggugat Konvensi tidak mengajukan tuntutan mengenai penyerahan truk yang merupakan objek jual beli yang merupakan objek sengketa sehingga Majelis Hakim dengan tidak mengenyampingkan asas ultra petita dalam perkara perdata, namun dengan mempertimbangkan petitum ex a quo et bono, maka sudah sepantasnya menurut Majelis Hakim agar putusan ini nantinya tidak bersifat sia-sia/ ilusoir maka kemudian diperintahkan agar truk merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB, Nomer Rangka MHMF74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan STNK dan BPKB kendaraan atas nama ALI HARYANTO (Tergugat II Konvensi) yang sebelum disita oleh Kepolisian untuk digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara pidana adalah berada pada penguasaan dari Penggugat Konvensi, diserahkan kepada Penggugat Konvensi sebagai pembelinya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dalam petitum ke-2 agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan:

"Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian Tersebut.";



Dalam Yurisprudensi disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan (meliputi berbuat dan tidak berbuat) yang telah memenuhi salah satu kriteria (bersifat alternatif) yang diantaranya:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
2. Melanggar hak subyektif orang lain, atau
3. Melanggar kaidah tata susila, atau
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain (asas patiha);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan bahwa telah terbukti Penggugat Konvensi telah melakukan jual beli kendaraan truk tersebut dengan Tergugat I Konvensi, namun setelah truk dikuasai Penggugat Konvensi, ternyata ada kemudian laporan polisi tentang Penipuan ke pihak Kepolisian Resort Situbondo yang dibuat oleh Tergugat II Konvensi sehingga kendaraan truk tersebut kemudian telah diserahkan dan disita Polisi untuk digunakan sebagai barang bukti dalam rangka pemeriksaan laporan Polisi, maka sudah sepatutnya perbuatan Tergugat I Konvensi yang ternyata menjual truk yang seharusnya diketahui diperoleh dari adanya penipuan yang telah dilaporkan oleh Tergugat II Konvensi, yang kemudian telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat sebagai pembeli truk tersebut harus dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Sedangkan terhadap Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi yang tidak ada hubungan hukumnya dalam jual beli yang dilakukan Penggugat Konvensi tersebut tentunya tidak dapat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-2 dalam gugatan yang menuntut agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, menurut Majelis Hakim hanya dapat dikabulkan sebagian yaitu dengan menyatakan hanya kepada Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan dalam petutut ke-6 yang menuntut agar menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar ganti rugi membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). dan membayar kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) akibat kerugian yang dialami Penggugat Konvensi, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan karena besaran kerugian yang dituntut tersebut tidak berdasar pada rincian perhitungan dan bukti-bukti kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-7 tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, menurut Majelis Hakim oleh karena yang dituntut dalam perkara ini selain mengenai sahnya jual beli adalah juga adanya tuntutan mengenai pembayaran ganti rugi sejumlah uang, maka sesuai dengan beberapa kaidah yurisprudensi mengenai larangan penjatuhan dwangsom untuk hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, maka sepatutnya tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-8 mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat-syarat sebagaimana di atur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi harus dikabulkan sebagian, dan menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya adalah agar jual beli truk yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, serta menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi mengalami kerugian yang sangat besar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi ini, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Repliknya yang sekaligus merupakan jawaban atas gugatan Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi dengan menyatakan pada pokoknya bahwa jual beli yang dilakukannya adalah sah dan sebagai pembeli yang beritikad baik wajib mendapat perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sepanjang relevan maka dianggap telah turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan terhadap Gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi jual beli kendaraan truk yang dilakukan antara Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah dinyatakan sah, dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik, maka dengan mengambil alih segala pertimbangan dalam



gugatan konvensi tersebut, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim terhadap permasalahan pokok daripada gugatan reconvensi agar jual beli truk yang dilakukan antara Tergugat Reconvensi/ Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi dinyatakan tidak sah dan cacat hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan reconvensi tersebut ditolak, maka terhadap tuntutan lainnya dalam gugatan reconvensi yang merupakan tuntutan yang sangat bergantung pada dikabulkannya atau tidak tuntutan pokok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya juga tuntutan-tuntutan lainnya dalam petitum gugatan reconvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi dikabulkan untuk sebagian, dan Tergugat I Konvensi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, serta gugatan Penggugat Reconvensi/ Tergugat II Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat I Konvensi dan Penggugat Reconvensi/ Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 1457 dan 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi sebagai pembeli beritikad baik yang wajib mendapat perlindungan oleh Undang-undang;
4. Menyatakan sah bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat I Konvensi;
5. Menyatakan sah dan mengikat jual beli Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi;

6. Menghukum Tergugat I Konvensi atau siapa saja yang menguasai Truck Merk Mitsubishi type FE745 4x2 MT dengan Nomor Kendaraan P 9403 EB Nomer Rangka MHMF74PABK049352 dan Nomer Mesin 4D34TG43681 dengan surat-surat STNK dan BPKB atas nama ALI HARYANTO untuk menyerahkannya kepada Penggugat Konvensi sebagai pemiliknya;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Arif Bakhtiar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa dihadiri Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,



Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perdata	: Rp	75.000,00
3.	Penggandaan	: Rp.	30.000,00
4.	PNBP pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
5.	Biaya Panggilan para pihak	: Rp	259.000,00
6.	PNBP Relas Panggilan pihak	: Rp	40.000,00
7.	Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
8.	Meterai	: Rp	10.000,00
9.	Redaksi	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h		: Rp	504.000,00

(lima ratus empat ribu rupiah)